



EXECUTIVE SUMMARY
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

I. PENDAHULUAN

Prinsip dasar kerjasama yaitu menyepakati kerjasama yang dibangun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kerjasama diyakini akan mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan memperluas jaringan untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternal. Dalam upaya menjamin mutu dan keberlangsungan kerjasama maka disusun Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Kerjasama UPJ.

Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian atau keberhasilan sebuah kerjasama berdasarkan rencana yang telah disusun dan pelaksanaan kerjasama maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kerjasama yang selama ini telah dirintis.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan sebuah upaya untuk membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus-menerus dengan cara mengawal atau memantau proses atau hasil yang dicapai dari standar yang telah ditentukan agar jika terjadi penyimpangan maka dapat segera dilakukan perbaikan.

Langkah-langkah yang monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Jika MoU yang ada belum terimplementasi (yaitu belum terlaksana) maka pihak UPJ melalui Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional (KHI) melakukan koordinasi dengan pihak yang bekerjasama untuk melakukan diskusi mengenai adanya kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Begitupula sebaliknya jika tidak terjadi kesepakatan pelaksanaan kerjasama maka MoU direkomendasikan untuk diputuskan.
2. Jika telah terjadi pelaksanaan MoU (yaitu terealisasi) maka sangat perlu diperhatikan tanggal masa berlaku perjanjian tersebut. Sangat diperlukan komunikasi terhadap pihak yang bekerjasama untuk selanjutnya dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerjasama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengetahui kesesuaian kerjasama dengan kesepakatan antara UPJ dengan mitra kerjasama;
3. Untuk menjamin bahwa kerjasama yang dilaksanakan mendukung Visi dan Misi UPJ.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama berlandaskan kepada empat hal, yaitu: 1) mutu kegiatan kerjasama, meliputi adakah manfaat yang diperoleh dari kerjasama yang terjalin, 2) relevansi kegiatan kerjasama, meliputi adakah kegiatan/program yang direalisasikan sebagai wujud implementasi kerjasama, 3) produktivitas kerjasama meliputi apakah tujuan kerjasama tercapai, apakah terdapat kendala atau umpan balik dari jalinan kerjasama tersebut untuk dijadikan langkah perbaikan ke depan, 4) keberlanjutan kerjasama yaitu apakah kerjasama perlu dilanjutkan atau tidak.

II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan melalui survei kepuasan kerjasama. Sebagai sasaran survei monitoring dan hasil kerjasama adalah seluruh mitra kerjasama yang memiliki MoU/MoA dengan UPJ sebanyak 29 instansi.

Waktu pelaksanaan survei monitoring dan evaluasi hasil kerjasama dilaksanakan selama bulan November – Desember 2017 di masing-masing instansi mitra.

III. METODE SURVEI

Metode survei yang dilakukan yaitu menggunakan surat resmi permohonan partisipasi survei dan menggunakan media form survei *online*.



Instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk memenuhi validitas isi dan bobot instrumen. Instrumen yang digunakan berlandaskan empat aspek, yaitu: 1)) mutu kegiatan kerjasama, meliputi adakah manfaat yang diperoleh dari kerjasama yang terjalin, 2) relevansi kegiatan kerjasama, meliputi adakah kegiatan/program yang direalisasikan sebagai wujud implementasi kerjasama, 3) produktivitas kerjasama meliputi apakah tujuan kerjasama tercapai, apakah terdapat kendala atau umpan balik dari jalinan kerjasama tersebut untuk dijadikan langkah perbaikan ke depan, 4) keberlanjutan kerjasama yaitu apakah kerjasama perlu dilanjutkan atau tidak.

IV. PENGELOLAAN DATA


Hasil survei monitoring dan evaluasi kerjasama dihitung berdasarkan pilihan alternatif yang ada pada kuesioner yaitu: sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Selanjutnya terdapat saran sebagai informasi untuk mengembangkan atau meningkatkan kemajuan UPJ. Hasil jawaban kemudian diolah ke dalam tabel laporan hasil monitoring untuk selanjutnya dapat dilakukan analisa maupun sebagai bahan untuk perencanaan tindak lanjut kerjasama.

V. HASIL SURVEI

Berikut ini adalah hasil monitoring dan evaluasi kerjasama terhadap 29 instansi.




Kerjasama ini Telah Sesuai dengan Harapan Kami




■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Netral ■ Setuju ■ Sangat Setuju

Kami Mendapatkan Hal yang Berguna dari Kerjasama dengan UPJ



■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Netral ■ Setuju ■ Sangat Setuju

Kami Ingin Kembali ke UPJ di Masa Mendatang untuk Kerjasama Acara Lain



■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Netral ■ Setuju ■ Sangat Setuju

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama dapat disimpulkan bahwa:

1. Mitra kerjasama UPJ puas dengan kerjasama yang terjalin sehingga terdapat keinginan untuk kembali lagi bekerjasama dalam kegiatan yang sama ataupun berbeda;
2. Monitoring dan evaluasi kerjasama melalui survei ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional;
3. Survei yang dilakukan secara serentak, tidak berdasarkan pada periode kerjasama masing-masing mitra kerjasama;
4. Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi pada pertengahan kerjasama.

VII. REKOMENDASI

Rekomendasi terhadap pelaksanaan survei monitoring dan evaluasi kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Survei kepuasan kerjasama dilakukan berdasarkan periode kerjasama masing-masing mitra, sehingga mendapatkan perhatian khusus serta dapat menggali apakah tujuan kerjasama telah tercapai atau bahkan dapat meningkatkan potensi atau ruang lingkup kerjasama;
2. Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan pada pertengahan dan akhir kegiatan;
3. Diperlukan adanya keterlibatan program studi atau unit kerja untuk menindaklanjuti saran-saran dari mitra kerjasama.

Tangerang Selatan, Januari 2018

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas